KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Juni 2022

Nomor : 479/TIK.02-SD/05/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Peluncuran SIPOL

Yth. Ketua KIP Aceh
di-
Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Desember 2022. Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan dimaksud menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka KPU akan melaksanakan Peluncuran Sipol pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : kantor KPU

Sehubungan dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal di Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh, agar KIP Aceh melaksanakan kegiatan peluncuran Sipol pada waktu yang bersamaan dan menginformasikan kepada Partai Politik Lokal di Aceh agar mulai menginput dokumen persyaratan terhitung tanggal 24 Juni 2022. Selanjutnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pengajuan permohonan pembukaan akses Sipol, Pimpinan Partai Politik Partai Lokal Aceh dapat melakukan pendaftaran akun melalui Sipol dengan alamat website sipol.kpu.go.id.

jdih.kpu.go.id

2. Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada angka 1, menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KIP Aceh melalui Sipol.

3. Tata cara pendaftaran akun secara mandiri melalui Sipol dan Surat permohonan pembukaan akses Sipol tersebut angka 1, disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

jdih.kpu.go.id

Lampiran I Surat Ketua KPU
Nomor : 479/TIK.02-SD/05/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

A. Pendaftaran Akun Sipol

1. Akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan menggunakan alamat website **sipol.kpu.go.id**.
2. Tampil halaman SIPOL, kemudian klik tombol **Daftar Akun Admin.**

Gambar 1 Halaman Awal Sipol

3. Setelah di klik tombol **Daftar Akun Admin** maka akan tampil halaman pilihan baru untuk memilih pendaftaran sebagai Admin KPU atau Admin Partai Politik, kemudian klik tombol **Daftar** pada Partai Politik.

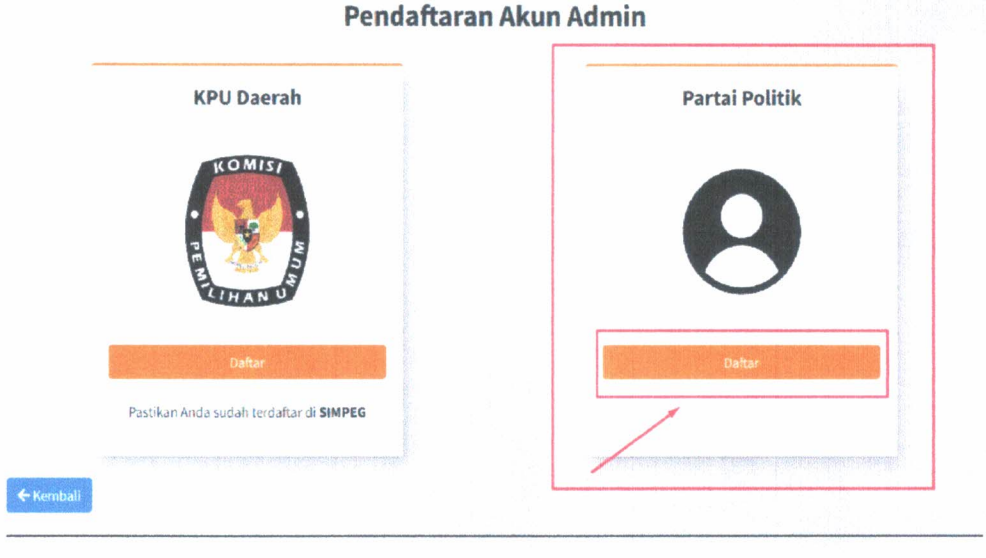

Gambar 2 Halaman Pendaftaran

jdih.kpu.go.id

4. Menampilakn halaman pendaftaran Admin Partai Politik. Partai Politik dapat mengisi Nama, NIK, Email dan Partai Politik. Setelah mengisi data yang diperlukan jangan lupa untuk mencentang Captcha yang ada, kemudian klik **Kirim Link.**

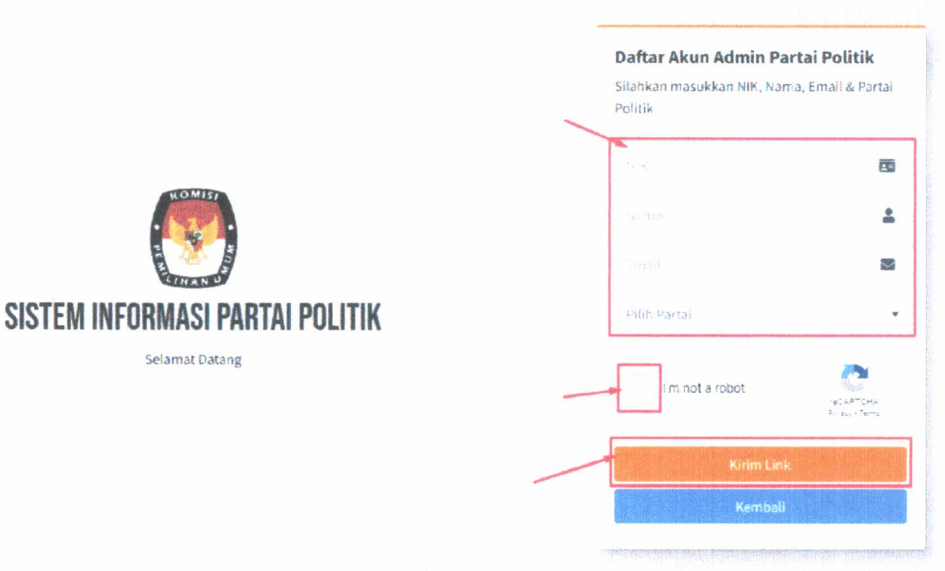

Gambar 3 Halaman Pendaftaran Admin Partai Politik

5. Sistem akan mengirimkan link pedaftaran ke dalam Email.

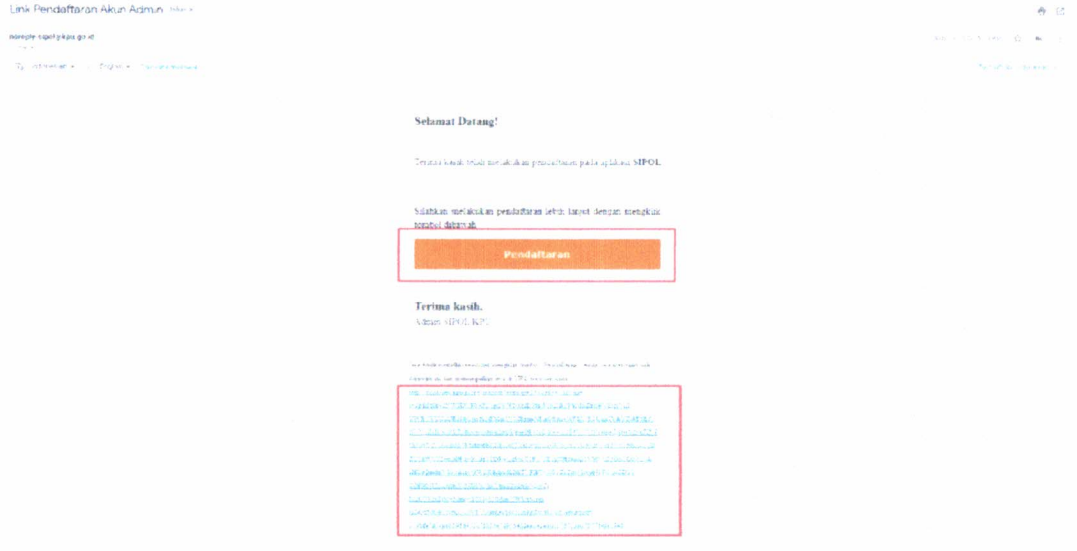

Gambar 4 Link Pendaftaran Admin Partai Politik

6. Klik tombol pendaftaran atau link pendaftaran yang dikirim melalui email.
7. Tampilan halaman pendaftaran Admin Partai Politik untuk melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pedanftaran akun Admin. Setelah mengisi data dokumen yang diperlukan jangan lupa untuk mencentang Pernyataan dan Captcha yang ada, kemudian klik **Daftar.**

jdih.kpu.go.id

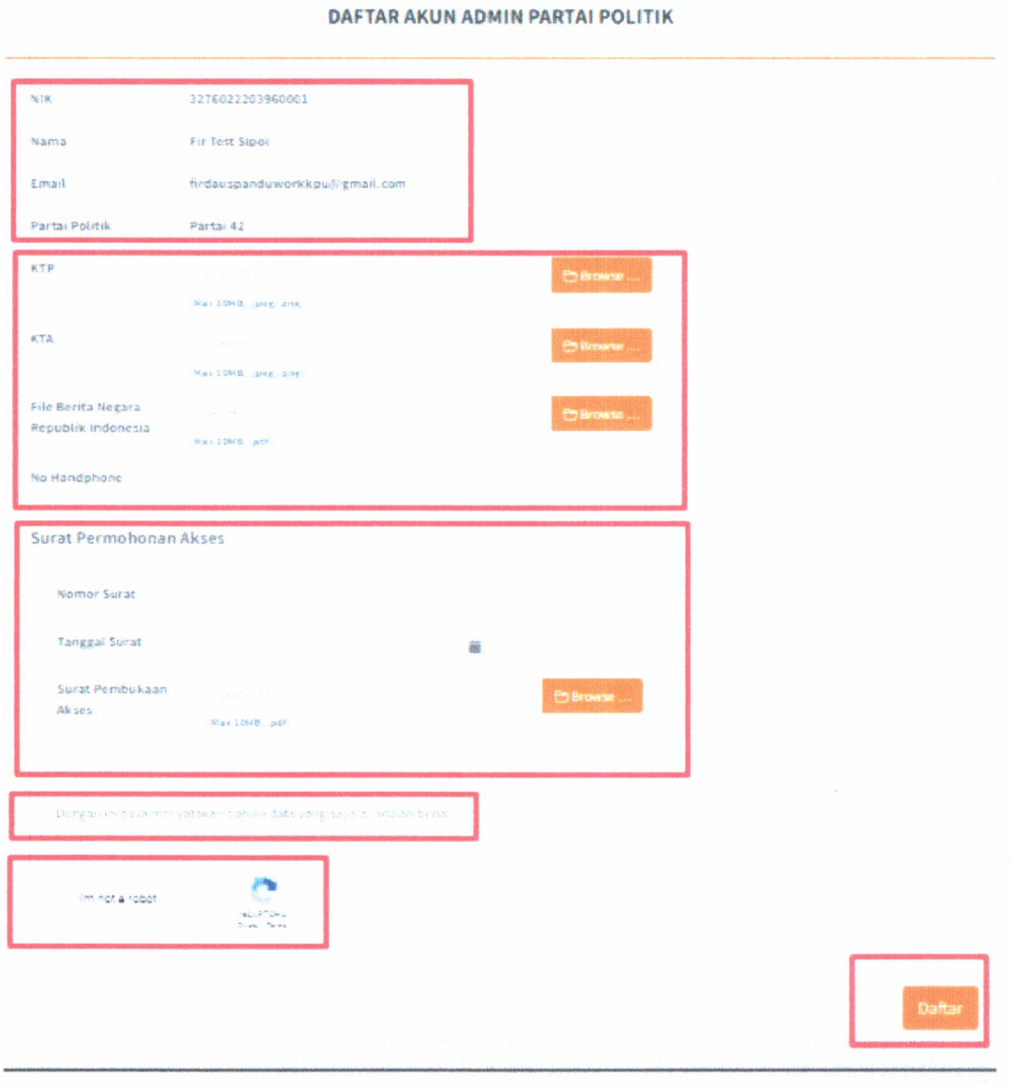

Gambar 5 Halaman Pendaftaran

8. Akan tampil pesan untuk menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU.

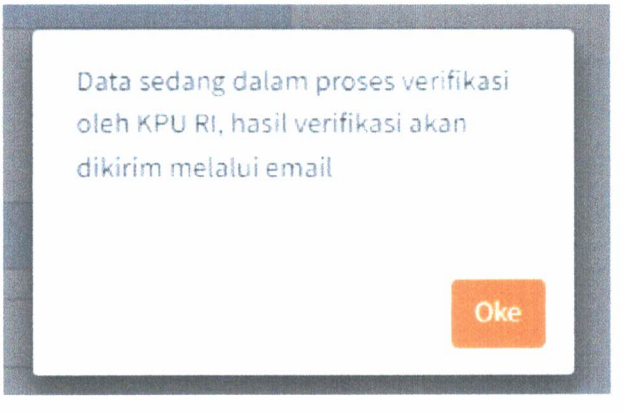

Gambar 6 Pesan Pendaftaran

9. Setelah akun di verifikasi dan disetujui oleh KPU maka sistem akan mengirim link ke dalam email.

jdih.kpu.go.id

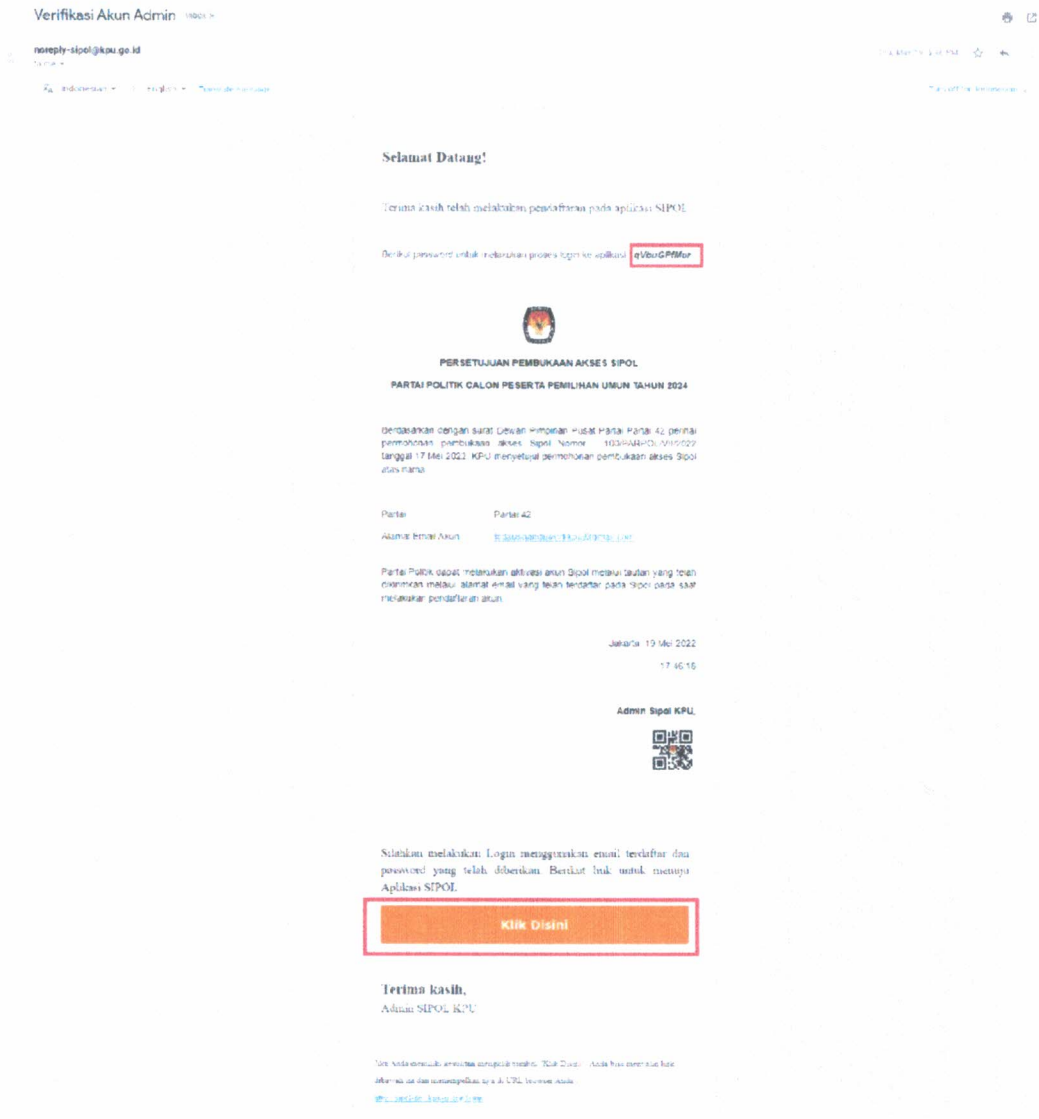

Verifikasi Akun Admin

noreply-sipol@kpu.go.id

Selamat Datang!

Terima kasih telah melakukan pendaftaran pada aplikasi SIPOL

Berikut password untuk melanjutkan proses login ke aplikasi: **qVbuGPfMor**

PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIPOL

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai 42 perihal permohonan pembukaan akses Sipol Nomor 103/PAR/POL/VII/022 tanggal 17 Mei 2022, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai: Partai 42

Alamat Email Akun: [illegible]

Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Sipol melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah tercatat pada Sipol pada saat melakukan pendaftaran akun.

Jakarta, 19 Mei 2022

17:46:16

Admin Sipol KPU.

Silahkan melakukan Login menggunakan email terdaftar dan password yang telah diberikan. Berikut link untuk menuju Aplikasi SIPOL

Klik Disini

Terima kasih,

Admin SIPOL KPU

Jika Anda mengalami kesulitan atau pada tombol "Klik Disini" Anda tidak mengenali link informasi ini dan mencoba untuk salin URL berikut Anda:

[illegible]

Gambar 7 Link Verifikasi Akun

10. Klik tombol **Klik Disini** untuk masuk kedalam Sipol.

B. Login

1. Akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada web browser, menggunakan URL **sipol.kpu.go.id.**
2. Tampil halaman SIPOL, kemudian klik tombol **Login Partai Politik (**lihat Gambar 1 Halaman Awal Sipol).
3. Tampil halaman login Partai Politik masukkan *Username (email)* dan *Password*, kemudian klik tombol **Login**.

jdih.kpu.go.id

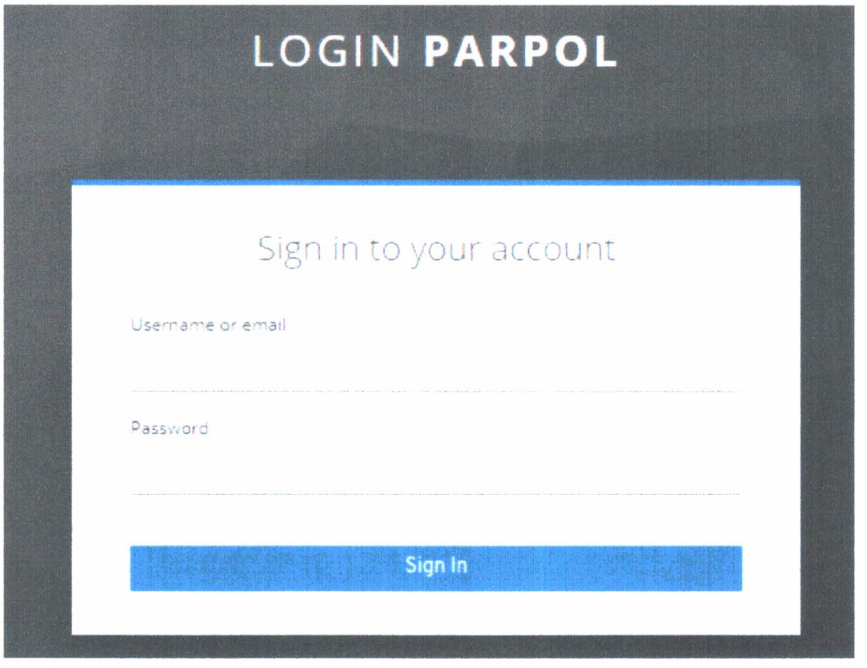

Gambar 8 Halaman Login Partai Politik

4. Tampil halaman *update password*.

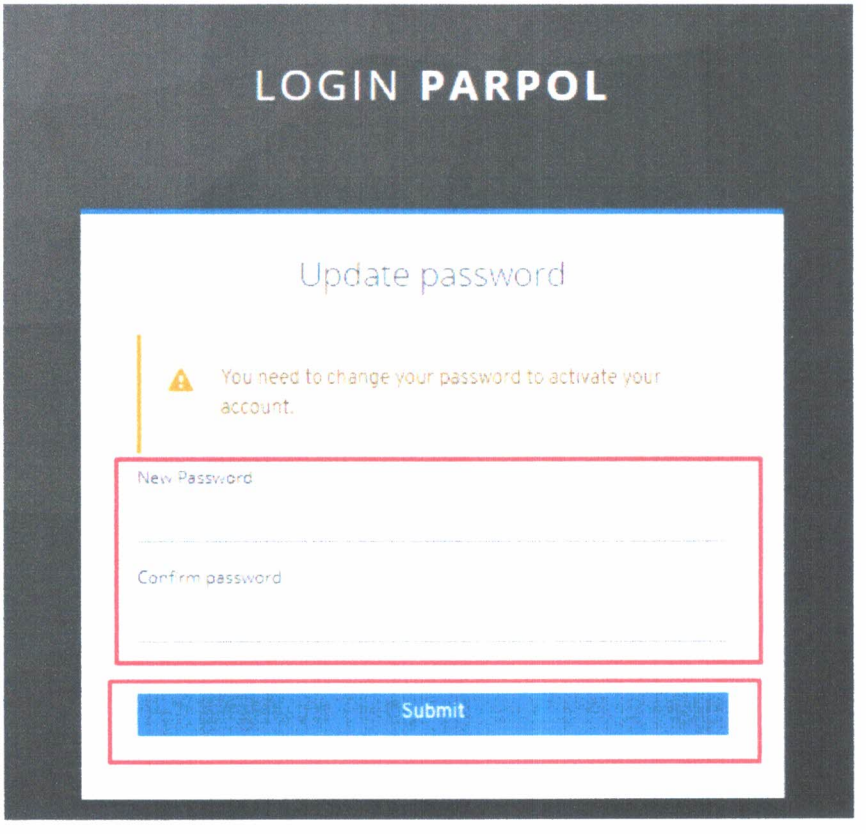

Gambar 9 Halaman Update Password

5. Masukkan *password* baru dan konfirmasi *password*, kemudian klik tombol **Submit**.
6. Tampil halaman utama aplikasi SIPOL.

jdih.kpu.go.id

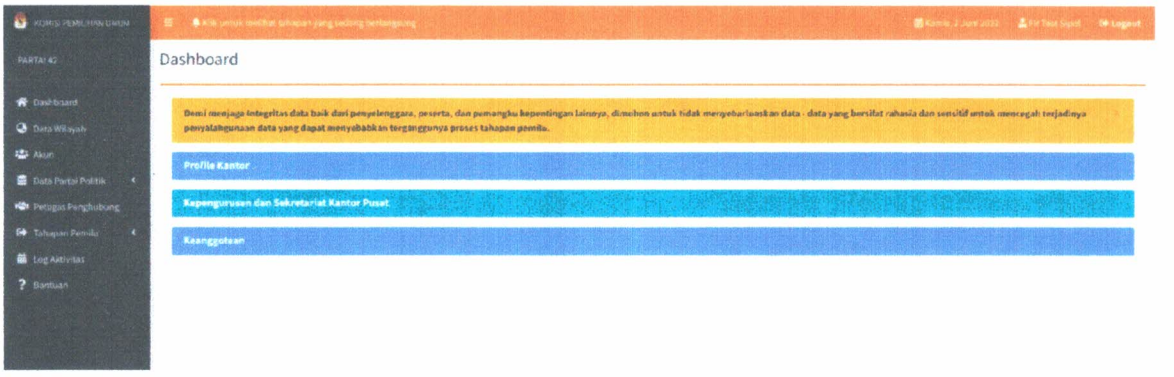

Gambar 10 Halaman Utama Aplikasi Sipol

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Lampiran II Surat Ketua KPU
Nomor : 479/TIK.02-SD/05/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

Nomor : [...] Jakarta,[Tanggal],[Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun [.....]

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
di -
Jakarta

Dalam rangka pemenuhan persyaratan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu dengan menggunakan Sipol, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai : [.....]
Akronim : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]
Nomor Telp. Kantor : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

sesuai Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Partai Politik berbadan hukum yang terakhir:
Nomor Keputusan : [.....]
Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol pada persiapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan:

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
2. Surat Penunjukan Admin Sipol.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau Sebutan Lain*),	Cap	Sekretaris Jenderal atau Sebutan Lain*),
.....		.....
(tanda tangan dan nama terang)		(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

jdih.kpu.go.id